



P U T U S A N

Nomor 444/PDT/2021/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara :

1. Yolanda Tju, bertempat tinggal di Jalan Sayangan No.675, RT. 010, RW. 004, Kelurahan 16 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang , selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula **TERGUGAT I** ;

2. Nicolaas Sonny, bertempat tinggal di Jalan Sayangan No.675, RT. 010, RW. 004, Kelurahan 16 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang , selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II** semula **TERGUGAT II**;

Keduanya diwakili oleh kuasanya Dominikus Darus,S.H, Lalu Kurniawan Hardiningrat, S.H Advokat dan Konsultan hukum pada kantor Law Office DOMINIKUS DARUS & Associates (DD Law Office) beralamat di Green Hill Residences Blok D.6 No. 25 Jati Asih Kota Bekasi berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomer 01/DD.SK/II/2021 tanggal 16 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I dan TERGUGAT II** ;

Lawan:

PT. Dana Kharisma, bertempat tinggal di di Komplek Danmotor, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jakarta Utara,dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Ronny L.D.Janis,S.H,.Sp.N dkk masing masing Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum JANIS & ASSOCIATES beralamat kantor di Royal Palace Blok C-11 Jalan Prof.Dr, Soepomo No. 178 A Jakarta Selatan, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 15 Maret 2021,selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGUGAT** ;

Hal 1 Putusan perkara Nomor:444/PDT/2021/PT.DKI.



Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 444/PDT/2021/PT.DKI., tanggal 5 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara sebagaimana tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 203/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr tanggal 13 Januari 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan dari Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Perjanjian Hutang Piutang Nomor 80 Tanggal 22 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan Haji Thamrin Azwari, Notaris di Palembang adalah sah dan mengikat Para Pihak.
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan "Wanprestasi" terhadap Penggugat.
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat dengan jumlah sebesar Rp 898.768.388 (delapan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) kepada Penggugat secara tanggung renteng yang dibayar lunas, seketika, dan tunai sejak putusan diputus dalam perkara a quo
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat bunga menurut undang-undang sebesar 6% (enam persen) per tahun sebesar Rp53.926.103,28 (lima puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu seratus tiga dua puluh delapan sen rupiah) terhitung sejak Gugatan didaftarkan sampai dengan dibayarkannya seluruh utang Para Tergugat kepada Penggugat.
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah 1.022.000,- (Satu Juta dua puluh dua ribu rupiah) .

Hal 2 Putusan perkara Nomor:444/PDT/2021/PT.DKI.



Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding tanggal 20 Januari 2021 yang dibuat oleh Dwi Setyo Kuncoro.,SH.,MH.,Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menyatakan banding bernama Yolanda Tju Dan Nicolaas Sonny melalui Kuasa Hukumnya Dominikus Darus,SH,. menerangkan bahwa pada tanggal 20 Januari 2021, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 203/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr tanggal 13 Januari 2021 . Pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding sesuai dengan Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding kepada Ronny LD Janis,SH.,SP.N,. dkk (Kuasa Penggugat/Kuasa Terbanding) tanggal 1 Maret 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Membaca Memori Banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 17 Pebruari 2021, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Judex Factie tingkat pertama hanya melihat dari sisi Perjanjian Hutang Piutang Nomer 80 tanggal 22 Agustus 2017, tidak melihat atau mengabaikan fakta yang mendasari lahirnya akta nomer 80 tersebut;
2. Bahwa Judex Factie menempatkan Pembanding sebagai debitur dan Terbanding sebagai Kreditur dalam pertimbangan hukumnya, padahal tidak demikian. Hubungan hukum antara Pembanding dan Terbanding adalah hubungan bisnis jual beli cat sudah berlangsung sejak tahun 2005 sampai tahun 2019 berdasarkan azas kepercayaan, saling percaya satu sama lain, tidak dan tanpa diikat dalam suatu perjanjian ;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka penerapan bunga moratoir menurut Pasal 1250 KUHPerdara tidak dapat diterima atau diterapkan dalam hubungan bisnis jual beli cat antara Pembanding dan Terbanding;

Hal 3 Putusan perkara Nomor:444/PDT/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Atau apabila Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding dahulu Penggugat sesuai dengan Relaas penyerahan memori banding melalui Kuasanya Ronny LD Janis,SH,.SP.N,. dkk (Kuasa Penggugat/Kuasa Terbanding) tanggal 10 Maret 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

- Bahwa untuk melawan memori banding yang diajukan Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 30 Maret 2021, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:
 - Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara (JudeX Factie) telah dengan tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukum dalam memutus perkara Aquo;
 - Bahwa MeJalis Hakim telah melaksanakan peradilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan tidak ada kesalahan/kekeliruan dan atau kekhilafan dalam melakukan penerapan hukum;
 - Bahwa berdasarkan bukti outentik dan fakta hukum telah membuktikan bahwa alasan keberatan Para Pembanding adalah tidak benar/tidak beralasan;
 - Bahwa dalil Para Pembanding tentang bunga moratoir didasarkan pada sumber yang tidak valid;
 - Bahwa Terbanding menolak dengan tegas dalil Para Pembanding karena didasarkan pada sumber yang tidak valid kebenarannya yaitu WIKIPEDIA INDONESIA ,maka Para Pembanding telah melakukan Wanprestasi merugikan Terbanding sebesar Rp.898.768.388,- (delapan ratus sembilan

Hal 4 Putusan perkara Nomor:444/PDT/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah);

- Bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) sesuai relaas pemberitahuan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 8 Juni 2021 dan Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 1 Maret 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan dalam perkara perdata Nomer 203/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr diucapkan pada tanggal 13 Januari 2021 dan dihadiri oleh Kuasa Para Tergugat/Para Pembanding dan Kuasa Penggugat/Terbanding pada hari dan tanggal itu juga. Kemudian Kuasa Hukum Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Januari 2021 dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomer 203/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr tanggal 13 Januari 2021, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam memori bandingnya berkeberatan terhadap pertimbangan Hakim Tingkat Pertama terutama sekali mengenai Perjanjian Hutang Piutang Nomer 80 tanggal 22 Agustus 2017 dimana hubungan hukum antara Pembanding dan Terbanding adalah hubungan bisnis jual beli cat yang sudah berlangsung sejak tahun 2005 sampai tahun

Hal 5 Putusan perkara Nomor:444/PDT/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 berdasarkan azas kepercayaan, saling percaya satu sama lain, tidak dan tanpa diikat dalam suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena dalam putusannya Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan sesuai ketentuan hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat dalam memori bandingnya menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dan dapat membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomer 203/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr tanggal 13 Januari 2021, yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka pihak Para Tergugat tetap pada pihak yang kalah, maka Para Pembanding semula Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Untuk Jawa dan Madura, Pasal 1234 KUHPerdata dan Pasal 1239 KUHPerdata, serta Ketentuan-Ketentuan HIR dan peraturan perundang-undangan lainnya berhubungan;

Hal 6 Putusan perkara Nomor:444/PDT/2021/PT.DKI.



MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor 203/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr, tanggal 13 Januari 2021, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (*seratus lima puluhribu rupiah*) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari:KAMIS tanggal 16 September 2021 oleh Kami **IERSYAF,SH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Ketua Majelis, **Dr.NARDIMAN,S.H.,M.H.**, dan **H.MULYANTO.SH.,MH.**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN tanggal 20 SEPTEMBER 2021** dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh RISTIARI CAHYANINGTYAS,SH.,MH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA
HAKIM KETUA MAJELIS,

1. Dr.NARDIMAN,S.H.,M.H.,

IERSYAF,SH.,

2. H.MULYANTO,SH.,MH.,

PANITERA PENGGANTI,

RISTIARI CAHYANINGTYAS,S.H.,M.H.,

Perincian biaya banding :

1. M e t e r a i : Rp. 10.000,-

2. R e d a k s i : Rp. 10.000,-

3. Biaya Proses : Rp. 130.000,-

Jumlah Rp. 150. 000,-(*seratus lima puluh ribu rupiah*)

Hal 7 Putusan perkara Nomor:444/PDT/2021/PT.DKI.